



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedati

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Keterangan Kematian dari Desa/ Kelurahan
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atau Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan
3. Asli KTP-el nama yang meninggal
4. Asli Kartu Keluarga yang masih memuat nama yang meninggal dunia
5. Fotocopy KTP-el Pemohon, jika dikuasakan melampirkan fotocopy KTP-el Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (dilegalisir Dinas);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
7. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi
8. Surat Keterangan Beda Nama (bila perlu)
9. Surat Keterangan Tidak Mempunyai Ahli Waris dari Pemerintah Desa/Kelurahan (bila tidak mempunyai ahli waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas memproses penerbitan dokumen
3. Pemohon menandatangani dokumen
4. Pemohon menerima Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian dan KTP-el (bagi pasangan kawin yang ditinggalkan) serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Ktp, Kartu Kelahiran, Akta Kematian

Pengaduan Layanan